

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* KASUS TINDAK PIDANA
UMUM PADA TINGKAT PENYIDIKAN MENURUT PERATURAN
KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8
TAHUN 2021 TENTANG PENANGANAN TINDAK PIDANA
BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF**

Fatmaul Yasyak¹, Nandang Sambas², Chepi Ali Firman Zakaria³

yasyakfatmaul@gmail.com¹, nandangambas123@gmail.com², chepialifirmanzakaria@gmail.com³

Universitas Islam Bandung

Abstract: *The criminal justice system in Indonesia has predominantly focused on punitive measures, often neglecting the interests of victims and providing little space for restoring relationships between offenders, victims, and the community. To address this issue, the restorative justice approach has been introduced as an alternative method for resolving criminal cases, including at the investigation stage. This study aims to analyze the application and impact of restorative justice during the investigation of general criminal cases in relation to the principle of justice. This research employs a normative juridical approach. The research specification is descriptive-analytical. The data used are secondary data, collected through library research. The data obtained are analyzed using a qualitative normative method. The findings reveal that the application of restorative justice at the investigation stage requires the consent of all parties, a fair and safe process free from coercion, trained facilitators, and a focus on victim recovery and protection. Special conditions apply only to certain types of cases and must remain integrated with the conventional criminal justice system. Restorative justice emphasizes offender accountability, acknowledgment of wrongdoing, and relationship restoration. The positive impact includes peaceful conflict resolution and a direct sense of justice for victims and the community. However, its main drawback is the perception of ineffectiveness in deterring offenders, raising concerns about recidivism.*

Keywords: *Restorative Justice, General Crimes, Principle Of Justice.*

Abstrak: Sistem peradilan pidana di Indonesia selama ini cenderung menitikberatkan pada aspek penghukuman, sehingga sering mengabaikan kepentingan korban dan tidak memberikan ruang bagi pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Untuk menjawab persoalan tersebut, pendekatan keadilan restoratif mulai diterapkan sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana, termasuk pada tahap penyidikan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis penerapan dan dampak *restorative justice* pada tingkat penyidikan kasus tindak pidana umum dihubungkan dengan asas keadilan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi Penelitian, penelitian ini bersifat deksriptif analitis. Jenis data, yaitu data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*Library Research*) terhadap data sekunder. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode normatif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Penerapan *restorative justice* di tingkat penyidikan tindak pidana umum mensyaratkan kesediaan semua pihak, proses yang adil, aman, tanpa paksaan, pembimbing terlatih, serta fokus pada pemulihan dan perlindungan korban. Syarat khususnya, hanya berlaku untuk perkara tertentu dan tetap bersinergi dengan sistem peradilan pidana. *Restorative justice* menekankan pertanggungjawaban pelaku, pengakuan kesalahan, dan pemulihan hubungan. Dampak positifnya adalah konflik terselesaikan secara damai dan keadilan dirasakan langsung oleh korban dan masyarakat. Namun, kelemahannya dianggap kurang memberi efek jera dan berpotensi mendorong pelaku mengulangi perbuatannya.

Kata Kunci: *Restorative Justice, Tindak Pidana Umum, Asas Keadilan.*

PENDAHULUAN

Hukum selama ini hanya dipahami sebagai aturan-aturan yang bersifat kaku dan terlalu menekankan pada aspek *the legal system* tanpa melihat kaitan antara ilmu hukum tersebut dengan persoalan-persoalan yang harus ditangani.¹ Hukum yang kaku atau tidak fleksibel akan menimbulkan kompleksitas dan aneka konflik dalam kehidupan sosial, sehingga diperlukan konsepsi hukum yang dapat diterima masyarakat (akseptable) dan yang sesuai dengan sifat karakteristik dan pola kehidupan masyarakat (adaptable). Agar hukum nasional Indonesia menjadi hukum yang *akseptable* dan *adaptable*, maka harus ditempuh upaya untuk menggali nilai-nilai yang hidup dan diyakini oleh masyarakat sebagai sebuah nilai luhur.

Hukum pidana tidak hanya menitikberatkan kepada perlindungan masyarakat, tetapi juga individu perseorangan, sehingga tercipta keseimbangan dan keserasian. Menekan pada kepentingan masyarakat akan mengabaikan kepentingan individu, sedangkan menitikberatkan pada perlindungan individu merupakan cerminan dari pemikiran barat yang individualitas, yang tidak sesuai dengan alam Indonesia.²

Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang.³ Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan seperti tidak dipedulikan sama sekali. Menurut pandangan kriminologis dan hukum pidana, kejahatan adalah konflik antar individu yang menimbulkan kerugian pada korban, masyarakat dan pelanggar sendiri, di mana dari ketiga kelompok tersebut, kepentingan “korban kejahatan” adalah bagian utama kejahatan, sebagaimana menurut Andrew Ashworth: “*primary an offence against the victim and onlysecondarily an offence against the wider comunity or state*”.⁴ Kebijakan penanggulangan kejahatan bukan semata-mata masalah hukum pidana, maka pendekatan *penal* harus dilakukan dengan hati-hati. Dalam hal ini berkaitan dengan pertimbangan perbuatan apa yang seharusnya diberikan sanksi pidana, maka penting memperhitungkan atau memperhatikan asas *ultimum remedium*.⁵

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai bagian dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 2 disebutkan, bahwa fungsi kepolisian adalah menjalankan salah satu fungsi pemerintahan negara dalam tugas perlindungan, pengayoman, pelayanan masyarakat dan penegakan hukum.

Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengamanatkan, bahwa Polisi berwenang melakukan penyidikan tindak pidana yang sebelumnya didahului oleh tindakan penyelidikan oleh penyidik.⁶ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dimaksudkan untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran Polri sebagai fungsi pemerintahan, meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan dan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun, yakni yang dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.

Peran Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dapat dilihat dari jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan (lapas) di Indonesia tahun 2022 sebanyak 275.166 orang,

¹ Henry Arianto, Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia, *Lex Jurnal*, Vol. 07 No. 02, 2010, Hlm. 115

² Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, Hlm. 13.

³ *Ibid*, Hlm. 115

⁴ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hlm. 2

⁵ Dey Ravena dan Kristian, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Kencana, Jakarta, 2017, Hlm.10.

⁶ Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri) Cet. 1*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007, Hlm. 27.

sedangkan tahun 2023 sebanyak 267.027 orang. tahun 2024, sampai tanggal 18 Agustus 2024 sebanyak 274.961 orang. Namun permasalahan lain timbul karena jumlah tersebut telah melebihi total kapasitas lapas di dalam negeri yang hanya sebesar 140.424 orang.⁷

Menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat serta memenuhi rasa keadilan semua pihak, Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku institusi yang diberikan kewenangan selaku penyidik serta koordinator dan pengawas penyidikan tindak pidana merasa perlu untuk merumuskan inovasi konsep baru dalam sistem penegakan hukum pidana, yang salah satunya pada proses penyidikan tindak pidana yang mampu mengakomodasi nilai-nilai dalam masyarakat sekaligus memberikan kepastian hukum, sehingga penerapan konsep *restorative justice* dalam penyidikan tindak pidana dilakukan demi mewujudkan kepentingan umum dan rasa keadilan bagi masyarakat.⁸

Berbagai persoalan tersebut, seiring perkembangan ilmu pengetahuan, muncul salah satu pilihan dalam menyelesaikan suatu kasus atau perkara guna mencapai rasa keadilan dalam memutuskan perkara, yakni dengan melaksanakan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*). Konsep keadilan restoratif adalah alternatif yang populer di berbagai belahan dunia untuk penanganan dan pencegahan perbuatan melawan hukum dalam arti formal karena menawarkan berbagai solusi yang komprehensif dan efektif.⁹ Keadilan restoratif bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan yang melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.¹⁰

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugasnya perlu mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pidanaan, merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat. Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kewajiban dan ditaati oleh masyarakat.¹¹ Secara konseptual menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantah serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai akhir dan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan pergaulan hidup. Penegakan hukum tidak bisa terlepas dari hak asasi manusia, namun dengan adanya alat-alat paksa khusus yang dimaksud alat paksa bukan merupakan pemaksaan fisik melainkan alat pemaksa yang sah diatur oleh ketentuan perundang-undangan seperti penangkapan, penahanan dan penyitaan.¹²

Prinsip keadilan restoratif tidak bisa dimaknai sebagai metode penghentian perkara secara damai, tetapi lebih kepada pemenuhan rasa keadilan semua pihak yang terlibat dalam perkara pidana melalui upaya yang melibatkan korban, pelaku dan masyarakat setempat serta penyidik / penyidik sebagai mediator, sedangkan penyelesaian perkara salah satunya dalam bentuk perjanjian perdamaian

⁷ Ditjenpas. co.id, diakses tanggal 18 Agustus 2024, pukul 08.30. WIB

⁸ Armunanto Hutahaean, Penerapan Restorative Justice Oleh Polri Untuk Mewujudkan Tujuan Hukum, *Jurnal Hukum Tora Vol. 8 Issue 2*, Jakarta, 2022, Hlm. 145

⁹ Bazemore, Gordon dan Mara Schiff, *Juvenile Justice Reform and Restorative justice: Building Theory and Policy from Practice*, Willan Publishing, Oregon, 2005, Hlm.5. Dikutip juga oleh Dewi DS dan A. Syukur Fatahilah, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie Publishing, Depok, 2011, Hlm. 4.

¹⁰ Pavlich, Geoge, *Towards an Ethics of Restorative Justice*, dalam *Restorative Justice and The Law*, ed Walgrave, WWillan Publishing, Oregon, 2002, Hlm. 1.

¹¹ Baringbing Simpul, RE, *Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kegiatan Reformasi, Jakarta, 2001, Hlm. 55

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011 , Hlm. 7

dan pencabutan hak menuntut dari korban perlu dimintakan penetapan hakim melalui Jaksa Penuntut Umum untuk menggugurkan kewenangan menuntut dari korban dan Penuntut Umum.¹³

Menanggapi respon dari masyarakat agar terpenuhinya rasa keadilan dalam penyelesaian perkara pidana, yang tidak hanya melalui jalur litigasi atau pengadilan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia telah memberikan inovasi dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor : SE/08/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Retorative Justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana, yang didalamnya mengatur tentang tata cara penerapan keadilan restoratif bagi penyidik dan penyidikan dalam menyelesaikan perkara pidana. Dalam Surat Edaran tersebut dibatasi dapat atau tidaknya suatu penanganan perkara diselesaikan melalui penerapan Keadilan Restoratif, yaitu hanya dapat dilakukan terhadap perkara yang penanganannya masih dalam tahap penyelidikan dan tahap penyidikan sebelum dikirimnya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) atau pelimpahan perkara kepada Kejaksaan dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum.

Penanganan tindak pidana yang berdasarkan keadilan restoratif itu sendiri harus memenuhi persyaratan umum yang meliputi syarat materiil dan formil, serta persyaratan khusus. Persyaratan materiil yang harus terpenuhi dalam penyelesaian perkara dengan keadilan restoratif ini antara lain:¹⁴

- a. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- b. Tidak berdampak konflik sosial;
- c. Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d. Tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- e. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan, dan;
- f. Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Proses penyidikan tindak pidana merupakan pintu *entry point* dari suatu penegakan hukum pidana melalui sistem peradilan pidana (criminal justice system) di Indonesia. Oleh karena itu, proses penyidikan suatu tindak pidana merupakan kunci utama penentuan dapat atau tidaknya suatu perkara pidana dilanjutkan ke proses penuntutan dan peradilan pidana guna mewujudkan tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dengan mengedepankan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Pelaksanaan kewenangan penyelidikan dan/atau penyidikan tindak pidana oleh Penyidik Polri yang menerapkan prinsip keadilan restoratif (restorative justice) dalam metode penyidikannya dapat didasarkan pada ketentuan sebagai berikut :¹⁵

1. Pasal 7 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;
2. Pasal 16 ayat (1) huruf L dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 5 ayat (1) angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf L adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
 - b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
 - c. Harus patut, masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
 - d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
 - e. Menghormati hak asasi manusia.

¹³ Afthonul Afif, Pemaafan, Rekonsiliasi & Restorative Justice, diskursus perihal pelanggaran di masa lalu dan upaya-upaya melampauinya, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015 Hlm,40.

¹⁴ *Ibid*, Hlm. 145

¹⁵ Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris; Penegakan Hukum*, PT Bayu Indra Grafika, Yogyakarta, 1995, Hlm.55

3. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri, Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Pasal 22 ayat (2) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan, bahwa setiap penggunaan diskresi pejabat pemerintahan bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum dan memberikan kepastian hukum.

Menjawab perkembangan kebutuhan penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian suatu perkara pada tahap kepolisian, tercatat pada tahun 2022 ada sebanyak 15.809 perkara yang diterapkan *restorative justice*. Data ini meningkat 11,8% dibanding tahun 2021 lalu yang mencapai 14.137 perkara. Sementara pada tahun 2023 sebanyak 18.175 perkara diselesaikan melalui *restorative justice*.¹⁶

Salah satu contoh penyelesaian kasus melalui penerapan RJ, adalah kasus penganiayaan di SMAN 70 Jakarta yang berhasil melakukan perdamaian dengan *restorative justice*, keluarga korban perundungan dan pengeroyokan di SMA Negeri 70 Jakarta, TOD, memutuskan untuk berdamai dengan enam pelaku yang sebelumnya sudah ditahan di Rutan Cipinang usai ditangkap Polres Metro Jakarta Selatan pada akhir Mei 2022. Pihak korban setuju dan sepakat untuk mencabut Laporan Polisi LP/1234/V/2022/RJS dengan membuat BAP pencabutan dan menyerahkan surat permohonan pencabutan LP kepada Kapolres Jakarta Selatan pada 10 Agustus 2022. Pihak keluarga memutuskan untuk mencabut laporan ini setelah pertimbangan dari Ibu TOD, yakni Noviani yang merasa tidak sampai hati apabila keenam pelaku tersebut mendekam di penjara. Namun demikian, Noviani meminta keluarga dari enam pelaku untuk memenuhi sejumlah persyaratan, yakni, masing-masing dari pelaku membayar kompensasi sebesar Rp.70.022.000, sehingga total kompensasi yang terkumpul sebesar Rp.430.132.000. Total jumlah restitusi itu tidak diberikan kepada keluarga korban melainkan didonasikan seluruhnya kepada enam yayasan yang telah ditunjuk korban. Yayasan yang dimaksud yakni Yayasan Indonesia Peduli Anak Berkebutuhan Khusus di Jakarta. Kemudian Yayasan Sarana Penghafal Al Quran di Depok, Yayasan Rumah Cahaya Rasulullah di Bekasi Barat yang bekerja sama dengan Yayasan Al Fajar Berseri di Tambun, Bekasi. Selanjutnya Yayasan Sayap Ibu di Jakarta, Yayasan Percik Insani di Bandung, serta Yayasan Bhakti Luhur di Malang, Jawa Timur. Dengan demikian, kasus pengeroyokan anak di bawah umur dinyatakan telah selesai karena adanya perdamaian. Permasalahan ini sudah selesai dengan dilakukan kesepakatan perdamaian yang sama-sama disepakati dengan keikhlasan dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.¹⁷

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, penelitian ini akan menganalisis tentang penerapan *restorative justice* pada tingkat penyidikan dalam kasus tindak pidana umum dihubungkan dengan asas keadilan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, sumber hukum sekunder dan dianalisis secara normatif kualitatif. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang relevan bagi aparat penegak hukum dalam penerapan *restorative justice* pada tingkat penyidikan dalam kasus tindak pidana umum dihubungkan dengan asas keadilan

¹⁶ Tribatanews.babel.polri.go.id, diakses tanggal 19 Agustus 2024, pukul 19.00 WIB, "Tahun 2022 sebanyak 15 ribu Kasus diselesaikan Restorative Justice" Nabel, 31 Desember 2022.

¹⁷ Dari situs <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220815192226-12-834968/keluarga-korban-pengeroyokan-di-sma-70-jakarta-berdamai-dengan-pelaku/amp> , diakses pada tanggal 29 desember 2024.

PEMBAHASAN

Tindak Pidana merupakan perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh hukum dan diancam dengan sanksi pidana. Kata Tindak Pidana berasal dari bahasa Belanda dengan istilah yang dikenal, yaitu *strafbaar feit*, terkadang juga digunakan istilah *delict*, yang berasal dari bahasa Latin *delictum*. Di negara-negara *Angxlo-Saxon* hukum pidana menggunakan istilah *offense* atau *criminal act* untuk pengertian yang sama. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) bersumber pada W.v.S Belanda, maka istilah aslinya pun sama, yaitu *strafbaa rfeit* (Perbuatan yang dilarang oleh Undang-Uundang yang diancam dengan hukuman).¹⁸

Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut. Di samping itu penggunaan istilah sanksi pidana, dalam ketentuan hukum pidana juga digunakan istilah-istilah lain yang pada dasarnya mengandung makna yang sama seperti istilah hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana, dan hukuman pidana.¹⁹

Penegakan hukum pidana apabila dilihat dari suatu proses kebijakan maka penegakan pada hakikatnya merupakan penegakan melalui beberapa tahap, yaitu:

1. Tahap formulasi, yaitu: tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat Undang-Undang. Tahap ini disebut tahap legislatif;
2. Tahap aplikasi, yaitu: tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai tahap pengadilan. Tahap kedua ini bisa disebut pula tahap kebijakan yudikatif;
3. Tahap eksekusi, yaitu: tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

Kalau dilihat secara fungsional, maka sistem penegakan hukum itu merupakan suatu sistem aksi. Ada sekian banyak aktivitas yang dilakukan oleh alat perlengkapan negara dalam penegakan hukum. Adapun yang dimaksud dengan “alat penegak hukum” itu biasanya hanyalah kepolisian, setidak-tidaknya badan-badan yang mempunyai wewenang kepolisian dan kejaksaan. Akan tetapi kalau penegakan hukum itu diartikan secara luas, maka penegakan hukum itu menjadi tugas dari pembentuk Undang-Undang, hakim, instansi pemerintah dan aparat eksekusi pidana. Mereka ini mempunyai peranan dalam aktivitas guna mencegah dan mengatasi perbuatan yang melawan hukum pada umumnya.²⁰

Penegakan hukum dibidang hukum pidana didukung oleh alat perlengkapan dan peraturan yang relatif lebih lengkap dari penegakan hukum di bidang-bidang lainnya. Aparatur yang dimaksudkan di sini adalah Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan aparat eksekusi pidana, sedangkan peraturan-peraturan yang dikatakan lebih lengkap ialah antara lain ketentuan hukum acara pidana, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang tentang Kepolisian, Undang-Undang tentang Kejaksaan.²¹

Dalam menegakkan hukum terdapat tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum.²²

¹⁸ Nurul Irfan Muhammad, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, Jakarta, 2009, Hlm.31.

¹⁹ H. Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Budi Utama, Yogyakarta, 2012, Hlm.88.

²⁰ Hermin Hadiati, *Asas-asas Hukum Pidana*, Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia, Ujung Pandang, 2015, Hlm.45.

²¹ Mugiyono Sulaiman, *Hukum Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam*, UIN Raden Fatah, Palembang, 2017, Hlm.227.

²² Hibnu Nugroho, *Bunga Rampai Penegakan Hukum di Indonesia*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2010, Hlm.71.

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:²³

1. Hukumnya sendiri, yang dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja;
2. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menetapkan hukum;
3. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Kebudayaan, yakni hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Penegakan hukum dapat berjalan dengan baik apabila lembaga-lembaga dan aparat penegak hukum mempunyai kapasitas dan kualitas yang mampu mendukung upaya penegakan hukum. Dengan adanya penegakan hukum mampu menciptakan ketenteraman dan keamanan di dalam lingkungan masyarakat, baik dalam artian pencegahan maupun pemberantasan atau penindakan lain setelah terjadinya pelanggaran hukum. Penegakan hukum di Indonesia, harus diartikan penegakan hukum yang mengandung nilai-nilai yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.²⁴

Penanganan kasus tindak pidana diawali dari kepolisian, yaitu tingkat penyelidikan dan penyidikan. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dimuat proses hukum apabila terdapat pelanggaran terhadap hukum pidana materiil, institusi yang diberikan kewenangan adalah pihak kepolisian Republik Indonesia, oleh karena itu maka dalam proses penegakan hukum pidana kepolisian diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan guna menentukan pihak yang harus bertanggung jawab menurut hukum pidana.²⁵

Salah satu rangkaian dalam menyelesaikan kasus dalam penegakan hukum terhadap Tindak Pidana adalah melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap Tindak Pidana tersebut. Salah satu hal yang paling penting dalam mengungkap suatu Tindak Pidana adalah pada saat penyidikan. Tahap penyidikan merupakan salah satu bagian penting dalam rangkaian tahap-tahap yang harus dilalui suatu kasus menuju pengungkapan terbukti atau tidaknya dugaan telah terjadinya suatu Tindak Pidana. Oleh sebab itu keberadaan tahap penyidikan tidak bisa dilepaskan dari adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Tindak Pidananya.²⁶

Penyidik akan melakukan pemeriksaan tentang benar tidaknya telah terjadi suatu Tindak Pidana berdasarkan informasi yang didapatkan. Tindakan tersebut dibarengi dengan pengumpulan bukti-bukti untuk menguatkan adanya dugaan terjadinya Tindak Pidana tersebut, kemudian berdasarkan bukti-bukti tersebut dilakukan pengembangan proses penyidikan dalam hal menemukan pelaku yang diduga melakukan Tindak Pidana tersebut.²⁷

Penyelidikan bukanlah merupakan fungsi yang berdiri sendiri, terpisah dari fungsi penyidikan, tetapi merupakan satu cara atau metode dari penyidikan yang mendahului tindakan lain seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum. Kepolisian dalam proses penegakan hukum Tindak Pidana diwakili oleh penyelidik dan penyidik, dalam menjalankan tugas penyidik dibantu oleh penyidik pembantu.²⁸

²³ Basir Rohrohmana, *Tindak Pidana, Unsur Tindak Pidana, Pidana dan Pemidanaan*, Universitas Cenderawasih, Jayapura, 2021, Hlm.104.

²⁴ Baglan Pratama, *Hukum Pidana Dalam Negara Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2011, Hlm.28.

²⁵ Uswatun Hasanah, Sidik Jari Sebagai Pendukung Alat Bukti Dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana, *Jurnal Pampas Vol.1 No.3*, Universitas Jambi, Jambi, 2020, Hlm.140.

²⁶ Hibnu Nugroho, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Media Aksara Prima, Jakarta, 2012, Hlm.67.

²⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, Hlm.109.

²⁸ *Ibid.*

Tindak pidana yang dimaksud adalah pelanggaran dan kejahatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun diluar KUHP. Pada Pasal 6 KUHAP menyebutkan, bahwa Penyidik terdiri dari Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu.²⁹

Tugas utama dari penyidik mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti-bukti tersebut membuat terang tentang Tindak Pidana yang terjadi, serta menemukan tersangkanya. Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya Tindak Pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui terjadi suatu Tindak Pidana, maksud itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan.³⁰

Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakan pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai Tindak Pidana, sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti. Penyidikan bertujuan membuat terang Tindak Pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.³¹

Bukti permulaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 14 KUHAP tidak secara spesifik diatur di dalam KUHAP. Definisi itu justru diatur dalam Pasal 1 angka 21 Perkap No. 14 Tahun 2012, yaitu bukti permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan Tindak Pidana. Barang bukti permulaan yang cukup dalam rumusan Pasal 17 KUHAP itu harus diartikan sebagai bukti-bukti minimal, berupa alat-alat bukti seperti dimaksud dalam Pasal 184 ayat 4 KUHAP, yang dapat menjamin bahwa penyidik tidak akan menjadi terpaksa untuk menghentikan penyidikannya terhadap seseorang yang disangka melakukan Tindak Pidana setelah terhadap seorang tersebut dilakukan penangkapan.³²

Dalam proses penyidikan hanya dimungkinkan untuk memperoleh alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan tersangka, Sementara, alat bukti berupa petunjuk diperoleh dari penilaian hakim setelah melakukan pemeriksaan di dalam persidangan, dan alat bukti berupa keterangan tersangka diperoleh ketika seorang tersangka di dalam persidangan, sebagaimana hal tersebut jelas diatur di dalam ketentuan Pasal 188 ayat (3) KUHAP dan ketentuan Pasal 189 ayat (1) KUHAP.³³

Apabila di dalam suatu proses penyidikan sudah terdapat laporan polisi dan satu alat bukti yang sah, maka seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka, dan alat bukti yang sah yang dimaksud tersebut dapat berupa keterangan saksi, keterangan ahli dan surat. Selain itu, perlu ditekankan jika 'keterangan saksi' yang dimaksud sebagai alat bukti yang sah tidak terlepas dari ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP, yang menjelaskan, bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa tersangka bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.³⁴

²⁹ Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme Dan Reformasi Polri)*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007, Hlm.27.

³⁰ Yulia Monita, *Proses Penyidikan Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2020, Hlm.17.

³¹ Arfa Hafrida, *Ruang Lingkup Penegakan Hukum Dalam Perspektif Aparat Hukum Indonesia*, Gema Cipta, Yogyakarta, 2019, Hlm.18.

³² P.A.F. Lamintang, *KUHAP Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi Dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1984, Hlm.117.

³³ Mursalim, *Kewenangan Penyidik Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jurnal Hukum Vol.1 No.3, Universitas Udayana Bali, 2019, Hlm.414.

³⁴ Iqbal Sofyan Kurnia, *Tindak Pidana Korupsi*, Cahaya Baru, Yogyakarta, 2019, Hlm.23.

Dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan penghentian proses hukum. Penghentian penyidikan merupakan kewenangan dari penyidik yang diatur dalam Pasal 109 Ayat (2) KUHP. Alasan-alasan penghentian penyidikan diatur secara limitatif dalam pasal tersebut, yaitu :³⁵

1. Tidak diperoleh bukti yang cukup, yaitu apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka;
2. Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan Tindak Pidana;
3. Penghentian penyidikan demi hukum. Alasan ini dapat dipakai apabila ada alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana, yaitu antara lain karena *Nebis In Idem*, tersangka meninggal dunia, atau karena perkara pidana telah kedaluwarsa.
4. Selain yang disebutkan di atas penghentian penyidikan juga dapat dilakukan apabila kasus atau perkara tersebut diselesaikan dengan cara keadilan restoratif (*restorative justice*).

Restorative justice ialah pemulihan hubungan antara korban serta pelaku Tindak Pidana guna mengupayakan sebuah perdamaian di luar peradilan sebagai tujuan problematik hukum yang terjadinya akibat suatu perbuatan Tindak Pidana bisa terselesaikan dengan baik. *Restorative justice* ialah sebagai pedoman dasar proses penyelesaian hukum di luar peradilan dengan musyawarah untuk mencapai suatu keadilan para pihak yang terlibat di dalam kejahatan guna melacak jalan keluar yang disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat.³⁶ *Restorative justice* juga merupakan cara menyelesaikan problem Tindak Pidana di luar peradilan sebagai tujuan guna membenarkan hubungan antara korban serta pelaku, serta kerugian korban kejahatan diharapkan menjadi dasar pertimbangan untuk hakim pengadilan meringankan pelaku Tindak Pidana pada saat menjatuhkan sanksi pidana.³⁷

Tujuan menyelesaikan perkara Tindak Pidana dengan melibatkan pelaku, korban, masyarakat, mediator dan juga hakim, jaksa, dan pembela secara bersama merumuskan bentuk sanksi yang tepat bagi pelaku dan ganti rugi bagi korban atau masyarakat. Sasarannya adalah peran aktif anggota masyarakat ikut serta langsung dalam proses peradilan Tindak Pidana, kemudian memberi kesempatan kepada korban dan anggota masyarakat melakukan dialog secara langsung dengan pelaku. Pertemuan yang diadakan tersebut menginginkan pelaku melakukan pertanggungjawaban secara langsung atas tindakan yang telah dilakukannya.

Di sisi korban, keadilan restoratif memberi kekuatan untuk memberi kesempatan pada pelaku untuk mengungkapkan rasa penyesalan kepada korban, dan lebih baik bila difasilitasi bertemu dalam pertemuan yang dilakukan secara profesional. Perspektif keadilan restoratif ini sebagai akibat adanya pergeseran hukum dari *lex talionis* atau *retributive justice* dengan menekankan pada upaya pemulihan (*restorative*). Dalam upaya pemulihan korban bilamana dengan pilihan pendekatan yang lebih *retributive* dan *legalistic* sulit untuk mengobati luka korban. Keadilan restoratif berupaya untuk menekankan tanggung jawab pelaku atas perilakunya yang menyebabkan kerugian orang lain.³⁸

Adapun prinsip-prinsip keadilan restoratif menurut Adrinus Meliala adalah sebagai berikut :³⁹

1. Menjadikan pelaku Tindak Pidana bertanggung jawab memperbaiki kerugian yang ditimbulkan akibat kesalahannya;
2. Memberikan kesempatan kepada pelaku Tindak Pidana membuktikan kapasitas dan kualitasnya di samping mengatasi rasa bersalahnya secara konstruktif;
3. Melibatkan korban, keluarga dan pihak-pihak lain dalam hal penyelesaian masalah;

³⁵ Ussi Astika Anggraeni, *Penegakan Hukum Pidana Mengenai Mobil Barang Dipergunakan Untuk Angkutan Orang*, Jurnal Pampas Vol.1 No.3, Universitas Jambi, 2020, Hlm.64.

³⁶ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2010, Hlm.109.

³⁷ Simplexius Asa, *Restorative Justice & Diversion For Victimless Crime*, Alinea Media Dipantara, Semarang, 2022, Hlm.18.

³⁸ Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hlm.157.

³⁹ Zainal Asikin, *Restorative Justice Pada Pelaksananya*, Kencana, Jakarta, 2009, Hlm.110.

4. Menciptakan forum untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah;
5. Menetapkan hubungan langsung dan nyata antara perbuatan yang dianggap salah atau jahat dengan reaksi sosial yang formal.

Penegakan hukum berbasis *Restorative Justice* di Indonesia didukung oleh Peraturan Kepolisian (Perpolri) Nomor 8 Tahun 2021 tentang *Restorative Justice*. Dalam Peraturan Kepolisian dijelaskan, bahwa *restorative justice* merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa atau kasus pidana di luar pengadilan. Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, memiliki tujuan yakni untuk mewujudkan penyelesaian Tindak Pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku Tindak Pidana, yang tidak berorientasi pada pemidanaan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat.⁴⁰

Pasal 1 Angka 3 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 menyebutkan, bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian Tindak Pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.⁴¹

Restorative justice diberlakukan terhadap perkara-perkara yang tidak terlalu besar atau perkara-perkara kecil yang tidak semuanya harus sampai ke pengadilan. Oleh karena itu Kapolri mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang mewajibkan bagi kasus-kasus pidana yang tidak tergolong kepada kasus yang besar, diupayakan untuk melakukan mediasi di antara kedua belah pihak, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴²

Penanganan Tindak Pidana berdasarkan keadilan restoratif harus memenuhi syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum berlaku untuk Tindak Pidana berdasarkan keadilan restoratif pada tahap penyelenggaraan fungsi reserse kriminal, penyelidikan atau penyidikan. Syarat khusus hanya berlaku untuk penanganan Tindak Pidana berdasarkan keadilan restoratif pada tahap penyelidikan atau penyidikan. Syarat umum, terdiri dari, syarat materiil, dan syarat formil.

Peraturan Kapolri Nomor 08 Tahun 2021 memberikan pemahaman, bahwa penyelesaian Tindak Pidana dilakukan dengan cara melakukan perdamaian di antara kedua belah pihak dengan penyidik sebagai mediatornya, untuk mendapatkan kesepakatan bersama dalam rangka mencapai keadilan yang diinginkan oleh kedua belah pihak.

Penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif dapat diterapkan pada setiap tahapan proses peradilan pidana. Dalam lingkup kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dilakukan pada tahap penyidikan dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), maupun pada tahap penyelidikan dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP2Lidik). Penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana pada tahap penyelidikan menyangkut kewenangan polisi dalam hal penghentian penyelidikan yang berdasarkan diskresi kepolisian.

Alasan-alasan yang mendasari penyidik Kepolisian Republik Indonesia berwenang melakukan penghentian penyelidikan adalah sebagai berikut :

⁴⁰ Faisal Sigit, *Hukum Pidana Dalam Dinamika Asas, Teori, Dan Pendapat Ahli Pidana*, Prenada Media, Jakarta, 2021, Hlm.52.

⁴¹ Karim, *Karakteristik Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice*, Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020, Hlm.14.

⁴² *Ibid.*

1. Peristiwa tersebut bukan merupakan Tindak Pidana
Berdasarkan Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) yang dibuat oleh Penyelidik ternyata unsur-unsur Tindak Pidana yang dipersangkakan tidak terpenuhi sebagian atau seluruhnya.
2. Tidak terdapat cukup bukti
Apabila pada tahap penyelidikan fakta dan bukti yang dikumpulkan tidak memadai dan tidak dapat dipenuhi persyaratan pembuktian sesuai Pasal 183 KUHAP, yaitu terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Untuk memberikan kepastian hukum, dapat dilakukan penghentian penyelidikan dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP2Lidik) sesuai dengan angka 2 Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/7/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penghentian Penyelidikan.
3. Penghentian penyelidikan dengan alasan *restorative justice*. Kebijakan ini dilaksanakan berdasarkan angka 3 huruf c butir 8 Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam penyelesaian perkara pidana.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan, bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).⁴³ Selain bagian dari usaha penegakan hukum, juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*) serta bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat, sehingga dalam pengertian "*social policy*" terkandung pula "*social welfare policy*" dan "*social defence policy*".⁴⁴ Secara luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan dibidang hukum pidana materiil, dibidang hukum pidana formal dan dibidang hukum pelaksanaan pidana.

Munculnya wacana *restorative justice* merupakan jawaban atas hancurnya sistem pemidanaan yang ada saat ini, di mana sistem tersebut sudah tidak efektif dalam menekan tingginya angka kriminalitas yang berujung pada over kapasitas di lembaga pemasyarakatan. Konsep peradilan pidana konvensional yang hanya berfokus pada pemidanaan dan penghukuman pelaku kejahatan belum menyentuh kepentingan korban dan/atau masyarakat yang dirugikan akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.

Restorative Justice lebih memandang pemidanaan dari sudut yang berbeda, yaitu berkaitan dengan pemenuhan atas kerugian yang diderita oleh korban, sehingga kedamaian menjadi tujuan akhir dari konsep ini. Konsep ini tidak serta merta menghilangkan pidana penjara, namun dalam kasus-kasus tertentu yang menimbulkan kerugian secara massal dan berkaitan dengan nyawa seseorang, maka pidana penjara masih dapat digunakan.⁴⁵

Beberapa upaya telah dilakukan secara sektoral dan parsial oleh penegak hukum, di antaranya Institusi Kepolisian melalui Surat Kapolri Nomor Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS, yang mengupayakan penyelesaian Tindak Pidana ringan dengan menggunakan jalur alternatif di luar pengadilan melalui mediasi *penal* sebagai penerapan dari konsep ADR. Namun karena kedudukan Surat Kapolri tersebut di bawah Undang-Undang (KUHP dan KUHAP), maka tidak jarang Surat Kapolri tersebut tidak dapat digunakan karena dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kemudian pada lembaga peradilan juga terdapat beberapa yurisprudensi terkait penerapan *restorative justice*, di antaranya putusan Mahkamah Agung RI No. 1600 K/Pid/2009. Dalam putusan tersebut majelis hakim menyatakan, bahwa salah satu tujuan hukum

⁴³ *Ibid*, Hlm. 29.

⁴⁴ *Ibid*, Hlm. 29-30.

⁴⁵ Rima, Febiana, *Mafia Hukum dan Moralitas Penegak Hukum*, Pusat Pengembangan Atma Jaya, 2000, Hlm 82

pidana adalah memulihkan keseimbangan yang terjadi karena adanya Tindak Pidana. Kemudian majelis hakim menilai pencabutan perkara bisa memulihkan ketidakseimbangan yang terganggu. Mahkamah Agung mengatakan, perdamaian yang terjadi antara pelapor dengan terlapor mengandung nilai yang tinggi yang harus diakui. Bila perkara ini dihentikan, manfaatnya lebih besar daripada dilanjutkan.

Ada putusan Mahkamah Agung Nomor 1644 K/Pid/1988 tanggal 15 Mei 1991, di mana dalam putusan disebutkan, bahwa apabila seseorang melanggar hukum adat kemudian Kepala dan Para Pemuka Adat memberikan sanksi adat, maka yang bersangkutan tidak dapat diajukan lagi (untuk kedua kalinya) sebagai terdakwa dalam persidangan di pengadilan dengan dakwaan yang sama melanggar hukum yang ada dan dijatuhkan pidana penjara menurut ketentuan KUHPidana, sehingga dalam keadaan demikian pelimpahan berkas perkara serta tuntutan Kejaksaan di Pengadilan Negeri harus dinyatakan tidak dapat diterima. Namun sekali lagi yurisprudensi ini tidak cukup kuat untuk digunakan karena Indonesia bukan negara yang menganut sistem hukum *Anglo Saxon*, sehingga hakim tidak terikat dengan yurisprudensi (putusan hakim sebelumnya).⁴⁶

Dalam ranah praktik penyidik berusaha untuk menggunakan model pendekatan musyawarah pelaku dengan korban atau *Victim Offender Oriented* (VOM), tetapi ada problem-problem sosial, ekonomi yang mempengaruhi jalannya *restorative justice*. Meskipun penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan pada tingkat penyidikan oleh kepolisian tidak diakui oleh KUHP, tetapi pada realisasinya model penyelesaian perkara pidana melalui mediasi *penal* melalui model VOM telah dilaksanakan oleh penyidik pada tahap penyidikan. Pengakuan baik secara formal (oleh aparat penegak hukum) maupun non formal (pendapat pribadi aparat penegak hukum dan advokat) menunjukkan perlunya pengembangan penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan melalui mediasi *penal*.

Berdasarkan perkara-perkara yang diselesaikan di luar pengadilan pada tingkat penyidikan adalah Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), Penipuan (Pasal 378 KUHP), Penggelapan (Pasal 372 KUHP). Selain perkara-perkara tersebut di atas perkara-perkara yang masuk kategori delik aduan seperti Perbuatan tidak menyenangkan (Pasal 335 KUHP), Penghinaan (Pasal 310 KUHP), Pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP), beberapa perkara di luar KUHP, yaitu kekerasan dalam rumah tangga (UU No. 23 Tahun 2004) tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Secara prinsip bisa saja mediasi *penal* terjadi karena memenuhi semua faktor di atas atau salah satu saja, akan tetapi pelaksanaan mediasi *penal* pada tingkat penyidikan oleh polisi lebih dominan, karena faktor perdamaian antara korban dan pelaku kejahatan, sehingga tidak bisa diklarifikasi kasus perkasus. Faktor perdamaian merupakan hal yang sangat penting dan selalu harus ada.

Pelaku dan korban sama-sama diberikan hak dan kewajiban agar konflik yang mereka hadapi dapat diselesaikan dengan keputusan yang memuaskan, sehingga situasi kembali berjalan dengan harmonis dan kedamaian hidup di dalam masyarakat dapat tercapai. Hal tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip dasar keadilan restoratif yang memfokuskan pada kebutuhan-kebutuhan korban dan menyediakan suatu forum di mana partisipasi korban merupakan hal yang sangat esensial untuk mencapai keadilan.

Sistem hukum, pertama-tama, memiliki struktur. *legal system* itu memiliki bentuk, pola, dan gaya yang tetap berkelanjutan. Struktur adalah tubuh, kerangka kerja, bentuk tahan lama dari sistem: cara pengadilan, departemen kepolisian diorganisasi, garis yurisdiksi, tabel terorganisasi. Efektivitas operasional dari struktur atau lembaga hukum sangat ditentukan di mana kedudukannya dalam organisasi negara. Lembaga kepolisian merupakan lembaga hukum dan hidup dalam komunitas manusia yang lebih besar yang dapat membentuk segala sesuatu yang dilakukan organisasi, maka

⁴⁶ Bagir Manan, *Op Cit*, Hlm 28

pelekatan lembaga kepolisian dalam suatu organisasi negara menjadi lebih penting terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan serta kinerja lembaga kepolisian.⁴⁷

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai instansi pemerintah yang menjadi ujung tombak dalam penegakan hukum, dalam menyelesaikan perkara pidana tidak semata-mata terfokus pada kepastian hukum yang berupa tindakan represif penegakan hukum pidana saja, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai keadilan dan prinsip kemanusiaan yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, melalui tindakan preventif berupa tugas-tugas yang dilakukan sebagai pencegahan dari timbulnya Tindak Pidana maupun gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat lainnya. Hukum timbul dan dibentuk sejak awalnya bertujuan untuk mengatur pergaulan hidup manusia secara damai, untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan keadilan bagi kesejahteraan hidup manusia dalam masyarakat.⁴⁸

Awalnya penyelesaian perkara pidana yang ditangani oleh pihak kepolisian hanya dapat dilakukan pada tahap penyidikan, baik itu dengan penyerahan berkas perkara dan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum apabila berkas perkara tersebut telah dinyatakan lengkap (P-21) atau perkara tersebut dihentikan penyidikannya dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).⁴⁹

Pasal 7 ayat (1) huruf i KUHAP menyatakan, bahwa Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang untuk mengadakan penghentian penyidikan. Suatu penghentian penyidikan dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang dilakukan oleh penyidik Polri harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dalam arti penghentian penyidikan tersebut berdasarkan pada fakta-fakta yang terjadi yang oleh hukum hal itu dinilai patut dan harus dihentikan penyidikannya. Penerbitan SP3 dapat menimbulkan kecurigaan publik apabila tidak disertai dengan alasan kuat mengapa SP3 tersebut diterbitkan.⁵⁰

Jika penghentian penyidikan dilakukan tanpa alasan yang patut, maka tidak menutup kemungkinan akan adanya gugatan Praperadilan karena penyidik dinilai tidak profesional, sehingga menimbulkan citra buruk terhadap kepolisian di mata masyarakat. Oleh sebab itu, penyidik harus melaksanakan gelar perkara terlebih dahulu sebelum menghentikan penyidikan, sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yang berbunyi “Sebelum dilakukan penghentian penyidikan, wajib dilakukan gelar perkara”. Gelar perkara tersebut bertujuan untuk menentukan tindakan kepolisian secara khusus, agar terhindar dari kesalahan dalam penilaian dan pengambilan keputusan.

Untuk mengurangi berbagai dampak negatif tersebut, dan menjangkau perubahan-perubahan sosial yang sangat dinamis di dalam masyarakat, perkembangan sistem penegakan hukum di Indonesia pada akhirnya harus mengikuti perubahan pola pikir dan budaya hukum yang ada saat ini. Hukum harus menyediakan ruang toleransi yang memungkinkan para anggota masyarakat dan para penegak hukum bergerak secara lebih leluasa mengikuti gerak dinamika masyarakat. Muncul wacana penyelesaian perkara di luar proses peradilan. Salah satu alternatifnya adalah dengan menerapkan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana. Penerapan keadilan restoratif dapat dimulai dari proses penyelidikan dan penyidikan, di mana anggota Polri memiliki keleluasaan bertindak atau diskresi demi kepentingan umum sesuai dengan pertimbangan atau kebijakannya dan atau Undang-Undang.⁵¹

⁴⁷ Sadjijono, *Seri Hukum Kepolisian, Polri, dan Good Governance*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2018, Hlm.17.

⁴⁸ Komisi Kepolisian Nasional, *Diskresi Kepolisian : Dalam Tinjauan Hukum dan Implementasinya di Lapangan*, Kompolnas, Jakarta, 2018, Hlm.43.

⁴⁹ Raisul Muttaqien, *Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Kepolisian*, Nuasna Nusamedia, Bandung, 2020 Hlm.152.

⁵⁰ Johana Olivia Rumajar, *Alasan Pemberhentian Penyidikan Suatu Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal *Lex Crimen Vol.3 No.4*, Semarang, 2024, Hlm.239.

⁵¹ Rocky Marbun, *Restorative Justice Sebagai Alternatif Sistem Pemidanaan Masa Depan*, Aksara Baru, Yogyakarta, 2019, Hlm.56.

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana pada tahap penyelidikan adalah sebagai berikut :⁵²

1. Tidak menimbulkan penumpukan perkara. Banyak perkara kecil yang dapat diselesaikan melalui konsep *restorative justice* tanpa harus ke pengadilan dan dihitung sebagai penyelesaian perkara;
2. Perkara diselesaikan dengan proses cepat, sederhana dan tentunya biaya juga ringan karena tidak perlu melalui beberapa tahapan dalam proses peradilan pidana;
3. Sangat efektif mengurangi kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan;
4. Menghindari timbulnya penuntutan/gugatan Praperadilan atau ganti rugi maupun rehabilitasi, karena pada tingkat penyelidikan tidak ada upaya paksa yang dilakukan oleh pihak kepolisian;
5. Mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat. Keadilan restoratif yang diterapkan dalam penyelesaian perkara pada tahap penyelidikan dapat menyelesaikan konflik yang terjadi antara pelaku, korban dan masyarakat, sehingga keadilan dapat dirasakan secara langsung;
6. Mendukung terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman dan kondusif;
7. Membuka akses seluas-luasnya terhadap hak-hak korban dan pelaku, karena seluruh pihak yang berperkara dilibatkan secara langsung dalam penyelesaian perkara;
8. Menghindari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme oleh aparat penegak hukum, karena perkara cukup selesai pada tahap penyelidikan oleh kepolisian, sehingga tidak membebani aparat penegak hukum lainnya;
9. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Penyelesaian perkara pidana pada tahap penyelidikan dengan menerapkan keadilan restoratif yang melibatkan pelaku, korban dan masyarakat dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, bahwa kepolisian dapat menyelesaikan perkara yang terjadi dengan memberikan keadilan dan kepastian hukum;
10. Mencegah terjadinya tindakan main hakim sendiri oleh masyarakat;
11. Mencegah terjadinya kejahatan yang lebih besar akibat ketidakpuasan pelaku atas hukuman yang diterimanya.

Penyelesaian pidana dengan *restorative justice* mengutamakan kondisi dan kebutuhan pelaku dan korban, *restorative justice* juga memiliki prinsip “memanusiakan” para pelaku kejahatan. Hal ini dianggap kurang efektif karena dianggap tidak memberikan efek jera kepada pelaku dan dikhawatirkan para pelaku tindak pidana tersebut mengulangi perbuatannya lagi dengan target dan cara yang berbeda dari sebelumnya agar tidak terdeteksi. Hal ini dikarenakan banyak orang melakukan kejahatan hanya karena merasa bahwa hidup mereka jika di dalam penjara akan lebih enak dibandingkan di luar penjara. Banyak orang beranggapan *restorative justice* masih kurang efektif karena tidak memberikan efek jera dan memungkinkan terjadinya kejahatan yang lebih parah dari sebelumnya.⁵³

KESIMPULAN

Penerapan *restorative justice* dalam kasus tindak pidana umum pada tingkat penyidikan dikepolisian dilakukan dengan mengacu pada syarat khusus dan syarat umum, yang terdiri dari syarat formil dan syarat materiil. Syarat umum mencakup kesediaan semua pihak, rasa aman dan bebas paksaan, prosedur yang adil, pembimbing terlatih, fokus pada pertanggungjawaban dan pemulihan, serta perlindungan hak korban. Syarat khusus meliputi kasus yang cocok untuk *restorative justice*, kerja sama dengan sistem peradilan pidana konvensional, dan penanganan kasus tertentu. Penerapan *restorative justice* pada tingkat penyidikan juga merupakan penerapan keadilan dalam konsep

⁵² Yunan Hilmy, Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Melalui Pendekatan Restorative Justice Dalam Sistem Hukum Nasional, *Jurnal Rechtsvinding Vol.2 No.2*, Yogyakarta, 2023, Hlm.189.

⁵³ R. Rahaditya, Analisis Pro dan Kontra Restorative Justice Dalam Penyelenggaraan Sistem Keadilan di Indonesia, *Jurnal Kewarganegaraan Vol.7 No.2*, Universitas Tarumanagara, Jakarta, 2023, Hlm.2164.

keadilan berdasarkan perbaikan, yaitu keadilan yang bersifat moral, di mana seseorang yang telah melakukan suatu hal yang dianggap buruk lalu ia menyesal dan mengakui kesalahannya serta minta maaf. Beberapa prinsip keadilan berdasarkan perbaikan tersebut ditempuh, di antaranya melalui pemulihan, rekonsiliasi, pertanggungjawaban pelaku, dan perlindungan hak korban. Dampak positif penerapan *restorative justice* di antaranya adalah mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat. Keadilan restoratif yang diterapkan dalam penyelesaian perkara pada tahap penyidikan dapat menyelesaikan konflik yang terjadi antara pelaku, korban dan masyarakat, sehingga keadilan dapat dirasakan secara langsung. Dampak negatif dari penerapan *restorative justice*, di antaranya adalah dianggap kurang efektif karena dianggap tidak memberikan efek jera kepada pelaku dan dikhawatirkan para pelaku Tindak Pidana akan mengulangi perbuatannya lagi dengan target dan cara yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Afthonul Afif, Pemaafan, Rekonsiliasi & Restorative Justice, diskursus perihal pelanggaran di masa lalu dan upaya-upaya melampauinya, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015
- Arfa Hafrida, *Ruang Lingkup Penegakan Hukum Dalam Perspektif Aparat Hukum Indonesia*, Gema Cipta, Yogyakarta, 2019
- Armunanto Hutahaean, Penerapan Restorative Justice Oleh Polri Untuk Mewujudkan Tujuan Hukum, *Jurnal Hukum Tora Vol. 8 Issue 2*, Jakarta, 2022
- Baglan Pratama, *Hukum Pidana Dalam Negara Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2011
- Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2010
- Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Baringbing Simpul, RE, *Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kegiatan Reformasi, Jakarta, 2001
- Basir Rohrohmana, *Tindak Pidana, Unsur Tindak Pidana, Pidana dan Pemidanaan*, Universitas Cenderawasih, Jayapura, 2021
- Bazemore, Gordon dan Mara Schiff, *Juvenile Justice Reform and Restorative justice: Building Theory and Policy from Practice*, Willan Publishing, Oregon, 2005, Hlm.5. Dikutip juga oleh Dewi DS dan A. Syukur Fatahilah, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie Publishing, Depok, 2011
- Dey Ravena dan Kristian, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Kencana, Jakarta, 2017
- Ditjenpas. co.id, diakses tanggal 18 Agustus 2024, pukul 08.30. WIB
- Faisal Sigit, *Hukum Pidana Dalam Dinamika Asas, Teori, Dan Pendapat Ahli Pidana*, Prenada Media, Jakarta, 2021
- H. Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Budi Utama, Yogyakarta, 2012
- Henry Arianto, Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia, *Lex Jurnal, Vol. 07 No. 02, 2010*
- Hermin Hadiati, *Asas-asas Hukum Pidana*, Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia, Ujung Pandang, 2015
- Hibnu Nugroho, *Bunga Rampai Penegakan Hukum di Indonesia*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2010
- Hibnu Nugroho, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Media Aksara Prima, Jakarta, 2012
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220815192226-12-834968/keluarga-korban-pengeroyokan-di-sma-70-jakarta-berdamai-dengan-pelaku/amp> , diakses pada tanggal 29 desember 2024.
- Iqbal Sofyan Kurnia, *Tindak Pidana Korupsi*, Cahaya Baru, Yogyakarta, 2019
- Johana Olivia Rumajar, Alasan Pemberhentian Penyidikan Suatu Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Lex Crimen Vol.3 No.4*, Semarang, 2024
- Karim, Karakteristik Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice, *Jakad Media Publishing*, Surabaya, 2020
- Komisi Kepolisian Nasional, *Diskresi Kepolisian : Dalam Tinjauan Hukum dan Implementasinya di Lapangan*, Kompolnas, Jakarta, 2018
- Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris; Penegakan Hukum*, PT Bayu Indra Grafika, Yogyakarta, 1995

- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015
- Mugiyono Sulaiman, *Hukum Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam*, UIN Raden Fatah, Palembang, 2017
- Mursalim, *Kewenangan Penyidik Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jurnal Hukum Vol.1 No.3, Universitas Udayana Bali, 2019
- Nurul Irfan Muhammad, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, Jakarta, 2009
- P.A.F. Lamintang, *KUHAP Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi Dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1984
- Pavlich, Geoge, *Towards an Ethics of Restorative Justice, dalam Restorative Justice and The Law*, ed Walgrave, WWillan Publishing, Oregon, 2002
- Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri) Cet. 1*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007
- Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme Dan Reformasi Polri)*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007
- R. Rahaditya, *Analisis Pro dan Kontra Restorative Justice Dalam Penyelenggaraan Sistem Keadilan di Indonesia*, *Jurnal Kewarganegaraan Vol.7 No.2*, Universitas Tarumanagara, Jakarta, 2023
- Raisul Muttaqien, *Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Kepolisian*, Nuasna Nusamedia, Bandung, 2020
- Rima, Febiana, *Mafia Hukum dan Moralitas Penegak Hukum*, Pusat Pengembangan Atma Jaya, 2000
- Rocky Marbun, *Restorative Justice Sebagai Alternatif Sistem Pemidanaan Masa Depan*, Aksara Baru, Yogyakarta, 2019
- Sadjijono, *Seri Hukum Kepolisian, Polri, dan Good Governance*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2018
- Simplexius Asa, *Restorative Justice & Diversion For Victimless Crime*, Alinea Media Dipantara, Semarang, 2022
- Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011
- Tribatanews.babel.polri.go.id, diakses tanggal 19 Agustus 2024, pukul 19.00 WIB, "Tahun 2022 sebanyak 15 ribu kasus diselesaikan Restorative Justice" Nabel, 31 Desember 2022.
- Ussi Astika Anggraeni, *Penegakan Hukum Pidana Mengenai Mobil Barang Dipergunakan Untuk Angkutan Orang*, Jurnal Pampas Vol.1 No.3, Universitas Jambi, 2020
- Uswatun Hasanah, *Sidik Jari Sebagai Pendukung Alat Bukti Dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana*, *Jurnal Pampas Vol.1 No.3*, Universitas Jambi, Jambi, 2020
- Yulia Monita, *Proses Penyidikan Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2020
- Yunan Hilmy, *Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Melalui Pendekatan Restorative Justice Dalam Sistem Hukum Nasional*, *Jurnal Rechtsvinding Vol.2 No.2*, Yogyakarta, 2023
- Zainal Asikin, *Restorative Justice Pada Pelaksanaannya*, Kencana, Jakarta, 2009.